

BAB III


PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO. 1356/Pdt.G/2011/PA. Sm. TENTANG KEBIASAAN SUAMI SUKA BERGANTI WIL SEBAGAI LATAR BELAKANG PERCERAIAN

A. Profil Pengadilan Agama Semarang

1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang

Kata “peradilan” berasal dari kata “adil”, dengan awalan “*per*” dan imbuhan “*an*”. Kata “peradilan” sebagai terjemahan dari “*qadha*”, yang berarti “memutuskan”, melaksanakan, menyelesaikan.¹ Ada pula yang menyatakan bahwa pada umum kamus tidak membedakan antara peradilan dengan pengadilan.

Dalam fikih Islam, peradilan disebut *qadha* artinya menyelesaikan seperti firman Allah:

...  Artinya: “Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan dari Zainab.”
(QS. Al-Ahzab: 37)²

Di samping arti menyelesaikan arti *qadha* yang dimaksud ada pula yang berarti memutuskan hukum atau menetapkan sesuatu ketetapan. Dimana makna hukum disini pada asalnya berarti menghalangi atau mencegah, oleh karena itu *qadhi* dinamakan hakim, karena seorang hakim berfungsi untuk menghalangi orang yang zalim dari penganiayaan. Oleh

¹ KH. Adib Bisri, dan KH. Munawwin AF, *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia AL-Bisri*, Surabaya. Pustaka Progesif, Let Ke-1, 1999, hlm. 277

² DEPAG RI, *Loc.cit*, hlm.423.

karena itu apabila seseorang mengatakan hakim telah menghukum begini artinya hakim telah meletakkan sesuatu hak atau mengembalikan sesuatu kepada pemiliknya yang berhak.³

Sedangkan peradilan menurut Cik Hasan Bisri adalah badan atau organisasi yang diadakan negara untuk mengurus dan mengadili perselisihan-perselisihan hukum.⁴

Peradilan Agama adalah sebutan resmi bagi salah satu lingkungan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (I) Undang-undang nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan tingkat tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding yang berpuncak

³ A. Basiq Djalill, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Media Group, Cet. Ke-1, 2006, hlm: 2

⁴ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Offset, Cet. Ke-1, hlm.1

pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi atau terakhir sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.⁵

Pengadilan Agama dalam perkembangannya mengalami perubahan yang menuju pada kemandirian dalam menjalankan kekuasaan kehakiman sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya dengan diundangkannya UU RI No. 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman yang sekarang diubah menjadi UU RI No. 48 Tahun 2009.

Dengan demikian secara tegas administrasi umum yang selama ini berada dibawah kekuasaan masing-masing departemen, maka seluruh administrasi baik umum maupun yustisial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung RI. Kemudian lahirnya UU RI No.4 tahun 2004 yang merupakan perubahan dari UU RI No. 35 Tahun 1999 dan sekarang diubah dengan UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain ditegaskan untuk pelaksanaan satu atap bagi Lingkungan Peradilan Agama, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 21 ayat (I) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “Organisasi” administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada dibawah Kekuasaan Mahkamah Agung.⁶

UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juga telah direvisi menjadi UU No.3 Tahun 2006 dan sekarang diubah dengan UU No.50

⁵ *Ibid*, hlm. 21

⁶ Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (UU RI No.48 Tahun 2009), Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-1, 2010, hlm. 11

Tahun 2009, dalam Pasal 5 ayat (I) yaitu Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung,⁷ namun hal ini tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) pasal yang sama.

Sejarah Pengadilan Agama Semarang tidak lepas dari sejarah berdirinya Kota Semarang. Sejarah Kota Semarang diawali dengan kedatangan Pangeran Made Pandan beserta Putranya yang bernama Raden Pandan arang dari Kesultanan Demak pulau Tirang. Mereka membuka lahan dan mendirikan pesantren didaerah tersebut sebagai sarana menyiarkan Agama Islam. Daerah tersebut tampaklah pohon asam yang jarang. Dalam bahasa Jawa disebut Asam Arang.

Sehingga pada perkembangan selanjutnya disebut Semarang-Sultan Pandan Arang II (wafat 1553) putra dari desa yang bergelar Kyai Ageng Pandan Arang I adalah Bupati Semarang I yang meletakkan dasar-dasar pemerintahan Kota, yang kemudian dinobatkan menjadi Bupati Semarang pada tanggal 12 Robiul awal 954 H bertepatan pada tanggal 2 Mei 1547 M. tanggal penobatan tersebut dijadikan sebagai hari jadi Kota Semarang. Dalam bentuknya yang sederhana, Pengadilan Agama Semarang dikenal juga dengan Pengadilan Surambi, karena pada awal berdirinya pengadilan tersebut berkantor di serambi Masjid Agung Semarang yang dikenal

⁷ Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No.50 Tahun 2009), Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-1, 2010, hlm 44

dengan Masjid besar Kauman yang terletak di jalan Alun-alun Barat dekat pasar Johar.

Setelah beberapa tahun berkantor di serambi Masjid, kemudian menempati sebuah bangunan yang terletak di samping sebelah selatan Masjid. Bangunan tersebut sekarang dijadikan perpustakaan Masjid Besar Kauman. Selanjutnya pada masa wali kota Semarang dijabat oleh Bapak Hadijanto, berdasarkan surat wali kota pada tanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang untuk dibangun gedung Pengadilan Agama Semarang diberikan sebidang tanah seluas $\pm 4000 \text{ m}^2$ yang terletak di jalan Ronggolawe Semarang untuk dibangun gedung Pengadilan Agama Semarang.

Gedung Pengadilan Agama tersebut terletak di jalan Ronggolawe No. 6 Semarang dengan bangunan seluas 499 m^2 dan diresmikan pada tanggal 19 September 1978. Sejak tanggal tersebut Pengadilan Agama Semarang memiliki gedung sendiri dan sampai sekarang masih ditempati.⁸

2. Wewenang Pengadilan Agama Semarang

Kompetensi (wewenang) Peradilan Agama terdiri dari kompetensi relatif dan kompetensi absolut.

a. Kompetensi Relatif

⁸ <http://pasemarang.net/index.php?options=com>, 17 Januari 2012, 13.53 WIB.

Kompetensi relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah.⁹

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 atas perubahan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa “Peradilan Agama berkedudukan di Ibu Kota kabupaten / kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten / Kota”, namun tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU tersebut. Demikian juga wilayah hukum Peradilan Agama Semarang meliputi Kota Semarang.

b. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya.¹⁰

Dalam melaksanakan kekuasaan absolut, berdasarkan Pasal 2 UU RI No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan UU No. 3 Tahun 2006, bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kekuasaan dan kewenangan mengadili Peradilan Agama

⁹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-1, 2009, hlm. 53.

¹⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 27.

adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah berdasarkan Hukum Islam.¹¹

c. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Pengadilan agama terdiri dari pimpinan, hukum anggota, panitera, sekretaris dan juru sita.¹² Semua pejabat tersebut adalah:

Ketua	: Drs. Jasiruddin, SH, M.Si.
Wakil Ketua	: Drs. H. Mohammad Noor Hudrin, SH, MH.
Hakim	: - Drs. H. Ali Imron, SH. - Drs. H. M. Hamdani, MH. - Drs. H. Hamid Anshori, SH. - Dra. Hj. Ismiyati, SH. - Drs. Nur Mansyah, SH. - Drs. Wahyudi, SH, M.Si. - Drs. Zaenal Arifin, SH. - Drs. H. Zainal Khudhori Rouf.
Panitera / Sekretaris	: Waris, SH, S.Ag, M.Si.
Wakil Panitera	: Drs. A. Heryanta Budi Utama
Panitera Muda Hukum	: Zainal Abidin, S.Ag.
Panitera Muda Permohonan	: Drs. Setya Adi Winarko, SH.

¹¹ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset Cet. Ke-1, 2004, hlm. 55.

¹² Mustofa Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 21.

Panitera Muda Gugatan : Faizah, SH.
Panitera Pengganti : Hj. Agustini Khtiyarsih, BA.
Jurusita/Jurusita Pengganti : Bakri
Wakil Sekretaris : Dra. Mustiningsih, SH.
Kepala Urusan Kepegawaian : Tidak ada
Kepala Urusan Keuangan : Tidak ada
Kasubag Umum : Moh. Asfaroni, SHI.¹³

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan bagi yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang.

Peradilan Agama terdiri dari:

- a. Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kotamadya atau ibu kota kabupaten dengan wilayah hukum meliputi wilayah kotamadya dan kabupaten.
- b. Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota propinsi, dan daerah hukum \nya meliputi wilayah propinsi.¹⁴

Dengan adanya UU RI No. 50 tahun 2009 yang dikenal dengan undang-undang tentang Peradilan Agama ini mempertegas kedudukan lingkungan Pengadilan Agama sebagai salah satu bagian dari Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman atau *Justical Power* dalam

¹³ Struktur organisasi di Pengadilan Agama Kota Semarang, dikutip pada tanggal 26 Januari 2012.

¹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

Negara RI, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 UU RI No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

“Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”¹⁵

Undang-undang tersebut sekarang telah diubah dengan UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu: “Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”.

d. Keadaan Gedung dan Prasarana

Di lingkungan Pengadilan Agama Semarang, keadaan gedung dan prasarananya sangat menunjang dan keadaan baik, dengan tata ruang yang teratur sehingga dapat menunjang kinerja personil. Namun ada keadaan yang kurang baik yaitu keadaan ruang sidang yang sebenarnya ada satu tetapi disekat menjadi dua ruang sidang. Akan tetapi hal ini tidak mengganggu proses persidangan yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Semarang. Sarana pendukung lainnya adalah mushala, lapangan untuk upacara / olahraga, dan kantin.

e. Jumlah Perkara Cerai Gugat Tahun 2011

¹⁵ Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU RI No. 4 tahun 2004), Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-3, 2009, hlm. 2.

Jumlah perkara cerai gugat yang diterima di Pengadilan Agama

Semarang tahun 2011 adalah sebagai berikut:¹⁶

No	Bulan	Jumlah Perkara Cerai Gugat
1	Januari	167
2	Februari	144
3	Maret	170
4	April	148
5	Mei	147
6	Juni	158
7	Juli	147
8	Agustus	63
9	September	178
10	Oktober	174
11	November	174
12	Desember	136
	Jumlah	1806

Sedangkan jumlah perkara cerai gugat yang diputus pada tahun

2011 adalah:¹⁷

No	Bulan	Jumlah Perkara Cerai Gugat
1	Januari	95
2	Februari	119
3	Maret	143
4	April	144
5	Mei	132
6	Juni	139
7	Juli	154
8	Agustus	115
9	September	110
10	Oktober	131
11	November	129
12	Desember	147
	Jumlah	1558

Sedangkan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di

Pengadilan Agama Semarang tahun 2011 adalah:¹⁸

¹⁶ Data Perkara Cerai Gugat yang Diterima di Pengadilan Agama Semarang tahun 2011.

¹⁷ Data Perkara Cerai Gugat yang Diputus di Pengadilan Agama Semarang tahun 2011.

No	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian	Jumlah
1	Poligami Tidak Sehat	-
2	Krisis Akhlak	12
3	Cemburu	34
4	Kawin Paksa	1
5	Ekonomi	240
6	Tidak Ada Tanggung Jawab	735
7	Kawin di bawah Umur	-
8	Kekejaman Jasmani	2
9	Kekejaman Mental	-
10	Dihukum	2
11	Cacat Biologis	-
12	Politik	2
13	Gangguan Pihak Ketiga	176
14	Tidak Ada Keharmonisan	882
Jumlah		2088

B. Putusan Pengadilan Agama No. 1356/Pdt.G/2011/PA. Sm. tentang Kebiasaan Suami Suka Berganti WIL sebagai Latar Belakang Perceraian

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

IK. S. binti Wartono, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, sebagai
PENGUGAT.

MELAWAN

¹⁸ Data Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Semarang tahun 2011.

Dd. P. bin Suwarto, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tambangan Kecamatan Mijen Kota, Kota Semarang sebagai TERGUGAT.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal 23 Juni 2011 yang telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dalam register No. 1356/Pdt.G/2011/PA. SM, tanggal 23 Juni 2011 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 28 September 2004, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 449/55/IV/2004 tertanggal 28 September 2004.
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat menempati kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Jalan Wonodrijoho No. 1018 B, RT. 01 RW. 03 Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, selama 3 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dusun Duet RT. 03 RW. 02 Kelurahan Tambangan Kecamatan Mijen Kota, Kota Semarang, dan pernah hidup rukun layaknya suami istri (*ba'da dhukhul*) dan sudah dikarunia keturunan 3 orang anak yang bernama:

1. Dika Rahmawati, Lahir 01 Maret 2005

2. Diana Tega Trisniati, Lahir 11 Maret 2011

3. Dian Tega Trisniati, Lahir 11 Maret 2011

yang pada saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat serta selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai.

3. Semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak bukan Januari 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

a. Tergugat sebagai suami atau kepala rumah tangga sering pulang larut malam dan apabila Penggugat bertanya Tergugat selalu menjawab lembur kerja.

b. Tergugat yang jarang pulang ke rumah dan selalu lembur kerja tidak pernah menghasilkan uang karena Penggugat jarang diberi uang belanja maupun nafkah oleh Tergugat.

c. Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka berganti-ganti wanita idaman lain dan ada dua WIL yaitu Eva dan Hani.

d. Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, akan tetapi Tergugat malah marah-marah.

e. Pada bulan April 2011 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena sudah tidak kuat dengan sikap Tergugat.

f. Akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah dan sudah tidak pernah hubungan layaknya suami istri selama 2 bulan.

4. Menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP. 9/1975 Pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yang berbunyi: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga.”
5. Atas sikap dan/atau perlakuan Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita lahir batin.
6. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar kedua Pengadilan Agama Semarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER:

Mohon biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir mandiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan bahwa tidak datangnya

disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Surat:

- Foto copy kutipan Akta Nikah Nomor: 449/55/IV/2004 tertanggal 28 September 2004 dari KUA Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

2. Keterangan saksi-saksi yang keterangannya didengar di bawah sumpah.

a. Pudji L.

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2004 dan dikarunia 3 orang anak.
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Januari 2011 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain.

- Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan April 2011, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan hingga sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

b. Sulistro

Pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut.

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2004 dan dikarunia 3 orang anak.
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Januari 2011 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain.
- Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan April 2011, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan hingga sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon putusan. Dalam hal ini hakim memberikan putusan sebagai berikut:

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini, maka hakim mengadili:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain / sughro dari Tergugat kepada Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 331.000.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2011 M, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1432 H, oleh Drs. Ali Imron, SH., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Nurmansyah SH., MH., dan Drs. Hamdani, MH., sebagai Hakim Anggota dan dibantu Dra. Siti Nurjanah sebagai Panitera Pengganti.¹⁹

Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 240.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 331.000,-

¹⁹ Salinan Putusan Nomor: 1356/Pdt.G/2011/PA. SM.

C. Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 1356/Pdt.G/2011/PA. Sm. tentang Kebiasaan Suami Suka Berganti WIL sebagai Latar Belakang Perceraian

Di dalam salinan putusan Pengadilan Agama No. 1356/Pdt.G/2011/PA. SM. tentang kebiasaan suami suka berganti WIL tersebut terdapat beberapa pertimbangan Hakim di antaranya:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang telah digunakan oleh Penggugat setelah diteliti dan didengar keterangannya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain).
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan April 2011 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi.

d. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah Pecah dan sudah tidak ada harapan akan dapat rukun lagi sehingga Majelis Hukum berpendapat bahwa menceraikan Penggugat dan Tergugat akan lebih baik dan bermanfaat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, keduanya tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang sehingga gugatan Penggugat telah cukup beralasan serta memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.